



SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN WERU
DESA TAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 140/15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PENDAMPING PENGADAAN BARANG/JASA
UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAYU
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Personil Pendamping Pengadaan Barang/Jasa;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Personil Pendamping Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Nomor : B/000.3/222/2026 tanggal 09 Maret 2026 perihal Pengiriman Personil Pendampingan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personil Pendamping Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Pendamping Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal yang bersifat administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 13 Maret 2026

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
 NOMOR : 140/15 TAHUN 2026
 TANGGAL : 13 MARET 2026
 TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL
 PENDAMPING PENGADAAN
 BARANG/JASA UNTUK
 KEGIATAN PEMBANGUNAN
 JEMBATAN DAYU DESA
 TAWANG KECAMATAN WERU
 KABUPATEN SUKOHARJO

No .	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Ibnu Budi Wibowo, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Dwi Agus Nugroho, S.E., M.M. NIP. 19861214 201001 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
3.	Eka Ria Iriyani, S.E., M.M. NIP. 19770611 199903 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
4.	Ery Ruslim, S.E., M.M. NIP. 19871210 201001 1 011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
5.	Ana Priyadi	Kasi. Pemerintahan Desa Tawang	

KEPALA DESA TAWANG,

 ttd

 MARYANTO